



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. Bahwa peraturan tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi ini merupakan wujud dari upaya pemanfaatan ruang wilayah kota yang diarahkan untuk kemajuan perkembangan telekomunikasi, estetika lingkungan dan ketertiban tata ruang wilayah di Kota Mojokerto;
- b. Bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi agar pembangunannya memenuhi aspek tata ruang, aspek keamanan, dan aspek kepentingan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/Prt/M/2009, Nomor 19/Per/ M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
13. Permen PU No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
DAN  
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
6. Menara mandiri adalah menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.

7. Menara teregang adalah menara yang berdiri dengan diperkuat kabel- kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
8. Menara tunggal adalah menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
9. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifikasi.
10. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
11. Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara.
12. Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
13. Rencana lokasi menara (*cellplan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
14. *Microcell* adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu *Cellular Based Station* bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (*fiberoptic*) dari suatu pusat data.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
16. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
17. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
18. Menara kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
20. Sertifikat Laik Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu menara layak untuk beroperasi sebelum dimanfaatkan.

21. Tim penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi bersama selanjutnya disebut TP3MB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kota Mojokerto
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menara telekomunikasi.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disebut NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
30. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II JENIS MENARA

### Pasal 2

Jenis menara dibedakan berdasarkan:

- a. Tempat pendirian menara;
- b. Pemanfaatan menara; dan
- c. Struktur bangunan menara.

### Pasal 3

- (1) Menara berdasarkan tempat pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
  - a. Menara yang dibangun di atas tanah; dan
  - b. Menara yang dibangun di atas bangunan.
- (2) Menara berdasarkan pemanfaatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. Menara bersama; dan
  - b. Menara individual.
- (3) Menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
  - a. Menara mandiri;
  - b. Menara teregang; dan
  - c. Menara tunggal.

## BAB III PENGENDALIAN MENARA

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

Pengendalian menara dilakukan melalui:

- a. Penetapan untuk Menara mandiri dan teregang.
- b. Pengaturan pendirian menara;
- c. Penggunaan menara bersama;
- d. Penggunaan microcell; dan
- e. IMB dan SLO.

Bagian Kedua  
Penetapan untuk menara mandiri dan teregang  
Pasal 5

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan bandar udara;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung;
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
  - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana lokasi menara di dalam zona menara.
- (2) Rencana lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan rencana detil tata ruang dan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Setiap pendirian menara wajib dilakukan dalam zona menara dan berada di rencana lokasi menara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengaturan Pendirian Menara  
Paragraf 1  
Sosialisasi, Keberatan Warga dan Asuransi

Pasal 8

- (1) Pemilik Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara Mandiri dan Menara Teregang kepada seluruh warga sekitar dalam radius ketinggian menara.
- (2) Warga sekitar radius ketinggian menara dapat menyatakan keberatan secara tertulis terhadap rencana pembangunan menara Sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai alasan yang jelas kepada Walikota.
- (3) Walikota wajib menjawab secara tertulis terhadap keberatan warga tersebut.

- (4) Walikota dapat menunda dan / atau menolak pemberian Izin Mendirikan Bangunan menara sebelum permasalahan keberatan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) terselesaikan.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara

#### Pasal 9

Pemilik menara wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Penyedia yang mendirikan menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan asuransi dan jaminan seluruh risiko/kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh IMB.

#### Paragraf 2

#### Kriteria Menara

#### Pasal 12

Pendirian menara harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria dasar dan fasilitas pendukung menara; dan
- b. Kriteria teknis.

#### Pasal 13

Kriteria dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagai berikut:

- a. Kesesuaian lokasi pendirian menara dengan rencana tata ruang;
- b. Pendirian menara mengacu standar baku tertentu sesuai dengan desain dan konstruksi jenis menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3);
- c. Memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;

- d. Dalam hal tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada serta memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan;
- e. Tinggi menara yang dibangun di atas bangunan tidak boleh melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
- f. Menara yang didirikan di atas tanah mempunyai luas lahan untuk:
  - 1). Menara mandiri dan menara teregang luas lahan paling rendah 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi); atau
  - 2). Menara tunggal luas lahan paling rendah 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi); dan
  - 3). Akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- g. Ketinggian menara di atas bangunan tidak melebihi amplop bangunan;
- h. Memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat; dan
- i. Radius keselamatan ruang di sekitar menara.

#### Pasal 14

- (1) Luas radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung berdasarkan perkalian dari panjang menara dikali 125% (seratus duapuluh lima persen).
- (2) Panjang menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketinggian menara yang diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara.
- (3) Luas radius keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara.
- (4) Dampak yang diterima masyarakat akibat pendirian menara di dalam radius keselamatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyedia menara.

#### Pasal 15

Fasilitas pendukung menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut:

- a. pentanahan;
- b. penangkal petir;
- c. catu daya;
- d. lampu halangan penerbangan;
- e. marka halangan penerbangan; dan
- f. pagar pengamananan/keliling.

#### Pasal 16

- (1) Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut:
  - a. rencana teknis bangunan menara;
  - b. spesifikasi teknis pondasi menara;

- c. spesifikasi teknis struktur atas menara;
  - d. aspek lingkungan hidup.
- (2) Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen teknis.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Penggunaan Menara Bersama  
Pasal 17

- (1) Struktur menara harus mampu digunakan paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis.
- (3) Penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi menara individual yang digunakan untuk keperluan jaringan utama.
- (4) Pelaksanaan penggunaan menara secara bersama menjadi tanggung jawab pemilik IMB.

Bagian Kelima  
Penggunaan *Microcell*  
Pasal 18

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi di Daerah, diutamakan pengembangan jaringan telekomunikasi di Daerah diarahkan pada penggunaan *microcell* dan/atau jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan persyaratan jaringan telekomunikasi dengan menggunakan *microcell* dan/atau jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
IMB dan SLO  
Paragraf 1  
IMB  
Pasal 19

- (1) Setiap penyedia Menara yang mendirikan menara wajib memiliki IMB.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi pendirian menara dari Kepala OPD.

- (3) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Bangunan Gedung.

#### Pasal 20

Rekomendasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

#### Pasal 21

Pemberian rekomendasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak dipungut biaya.

#### Paragraf 2

##### SLO

#### Pasal 22

- (1) Setiap Penyedia Menara yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki SLO.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 23

Pemberian SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak dipungut biaya.

#### Paragraf 3

##### Sistem dan Prosedur

#### Pasal 24

- (1) Rekomendasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau Permohonan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Kepala OPD menerbitkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi pendirian menara dan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4  
 Dasar Pertimbangan Pemberian SLO  
 Pasal 25

- (1) Dasar pertimbangan pemberian SLO sebagai berikut:
  - a. kelengkapan persyaratan administrasi, meliputi:
    - IMB;
    - Rekomendasi Pendirian Menara
    - perjanjian tertulis penggunaan menara bersama.
  - b. persyaratan teknis, meliputi uji kelayakan fasilitas pendukung menara.

Paragraf 5  
 Perubahan SLO  
 Pasal 26

Pemilik SLO wajib mengajukan perubahan SLO apabila terdapat perubahan kepemilikan menara.

Paragraf 6  
 Identitas Menara  
 Pasal 27

- (1) Setiap menara yang telah memiliki SLO diberikan identitas menara.
- (2) Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi sebagai berikut:
  - a. Nama pemilik menara;
  - b. Lokasi dan koordinat menara;
  - c. Tinggi menara;
  - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. Penyedia jasa konstruksi menara;
  - f. Beban maksimal menara bersama;
  - g. Daftar nama pengguna menara (*telco operator*)/penyelenggara menara yang memanfaatkan menara;
  - h. Nomor dan tanggal IMB; dan
  - i. Fasilitas pendukung menara.
- (3) Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam bentuk plakat yang ditempel pada bangunan menara.
- (4) Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh OPD.

Paragraf 7  
 Hak dan Kewajiban  
 Pasal 28

- (1) Pemilik SLO berhak:
  - a. Melaksanakan sesuai dengan SLO yang diberikan; dan

- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik SLO wajib:
- a. Melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan SLO yang diberikan;
  - c. Menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar menara;
  - d. Membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; dan
  - e. Membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Pencabutan SLO  
Pasal 29

- (1) SLO dapat dicabut apabila:
- a. atas permintaan dari pemilik SLO;
  - b. dipindah tangankan oleh pemilik SLO kepada pihak lain;
  - c. pemilik SLO melanggar ketentuan yang tercantum dalam SLO;
  - d. pemilik SLO melakukan kegiatan selain yang ditetapkan dalam SLO yang diperolehnya; atau
  - e. SLO dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon SLO.
- (2) Pencabutan SLO disertai dengan penyegelan menara dan penghentian seluruh kegiatan.
- (3) Menara yang tidak beroperasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib dibongkar oleh pemilik menara.

BAB IV  
KETENTUAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 30

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

## Pasal 31

- (1) Objek retribusi adalah penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemanfaatan menara telekomunikasi untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

## Pasal 33

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dengan melakukan pengelolaan menara telekomunikasi.

## Pasal 33

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dengan melakukan pengelolaan menara telekomunikasi dan diwajibkan membayar retribusi termasuk pemungut/pemotong retribusi.

Bagian Kedua  
Golongan Retribusi

## Pasal 34

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Retribusi Pengendalian Menara

## Pasal 35

retribusi pengendalian Menara diukur dengan ketentuan :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

- RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
 TP : Tingkat Penggunaan jasa  
 TR : Tarif Retribusi.

Bagian Keempat  
Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 36

Tingkat Penggunaan Jasa (**TP**) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan yang berupa **rata-rata indeks** sebagai berikut:

## a. Indeks Zonasi ;

Keterangan:

Indeks Zonasi		
Indeks Zonasi	Nilai Indeks	Keterangan
Renggang	1.00	1. Zonasi Renggang adalah menara menara yang dibangun di zona menara dengan kriteria wilayah sub urban / atau ural; 2. Zonasi sedang adalah menara yang dibangun di zona menara dengan kriteria wilayah urban
Sedang	0.70	
Padat	0.40	

## b. Ketinggian Menara ;

Keterangan:

Indeks Ketinggian		
Indeks Ketinggian	Nilai Indeks	Keterangan
Rendah (0-20)	0,40	Kriteria Ketinggian Menara - 0-20 biasanya didirikan di daerah dense urban atau CBO; - 21-50 biasanya didirikan di area urban;
Sedang (21-50)	0.70	
Tinggi (51-keatas)	1.00	

## c. Jenis menara ;

Keterangan:

Indeks Jenis		
Indeks Jenis	Nilai Indeks	Keterangan
Menara antenna (RT)	0.50	kontruksi bangunan prasarana gedung (Menara Telekomunikasi ) Maksimal 1.00
Kontruksi Menara Antenna (GF)	1.00	

## d. Jarak tempuh.

Keterangan:

Indeks Jarak Tempuh		
Indeks Jarak Tempuh	Nilai Indeks	Keterangan
Dekat (0-20 km)	0.540	Dihitung dari kantor SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan
Sedang (20-50 km)	1.00	
Jauh (diatas 50 km)	1.00	

Bagian Kelima  
Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 37

(1) Perhitungan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut :

- a. Honorarium Petugas Pengawas;
- b. Transportasi;
- c. Uang makan;
- d. Alat tulis kantor.

- (2) Besarnya tarif retribusi **(TR)** tiap Menara ditetapkan sebesar Rp. 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) / tahun.

Bagian Keenam  
Peninjauan Kembali Retribusi  
Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh  
Wilayah Pemungutan  
Pasal 39

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Angsuran  
dan Penundaan Pembayaran  
Paragraf 1  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Tempat Pembayaran  
Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

## Paragraf 3

## Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

## Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Walikota atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 43

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.

## Bagian Kesembilan

## Tata Cara Penagihan Retribusi

## Pasal 44

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengansurat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menangani penagihan retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kesepuluh

## Keberatan

## Pasal 45

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 46

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

#### Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

#### Pasal 48

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.

- (4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran  
Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas  
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi  
Pasal 50

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas  
Kedaluwarsa Penagihan  
Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kelimabelas  
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa  
Pasal 52

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenambelas  
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi  
Pasal 53

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 54

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pengendalian penyelenggaraan menara dilakukan oleh OPD.
- (2) OPD dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 43 dan pasal 44 Ayati (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 7, Pasal 8 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 Pasal 30 dan Ayat (2) dikenakan sanksi administratif;

- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
  - c. penyegelan menara;
  - d. Pembekuan Izin;
  - e. Pencabutan Izin;
  - f. pembekuan SLO;
  - g. pencabutan IMB dan SLO; dan
  - h. pembongkaran menara;
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tidak berurutan;
- (4) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota

BAB IX  
KETENTUN PERALIHAN  
Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Apabila menara telah selesai dibangun dan belum memiliki IMB, maka pemilik menara wajib mengajukan IMB paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Pengajuan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah penelitian kelayakan menara oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan gedung;
- c. Pengajuan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dari persyaratan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g; dan
- d. Bangunan menara yang telah memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib memiliki SLO;

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 59

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Peraturan daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 4 Oktober 2016  
WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR : 282-5/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690905 199003 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan menara telekomunikasi microcell perlu melaksanakan pengaturan terhadap pendirian menara telekomunikasi microcell agar sesuai dengan tata ruang, estetika lingkungan, keamanan, dan kepentingan umum. Hal tersebut dilakukan guna mendukung ruang yang aman, nyaman, indah, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi.

Permintaan layanan telekomunikasi dan informasi yang sangat tinggi diikuti dengan keberadaan fasilitas pendukung menara telekomunikasi dihadapkan pada masalah lokasi menara telekomunikasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kualitas visual ruang, serta keamanan dan keselamatan akibat ketidakteraturan lokasi menara telekomunikasi. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian menara yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Microcell utamanya terkait dengan penetapan zona menara, penggunaan menara secara bersama, dan perizinan menara telekomunikasi microcell.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendirian menara di atas bangunan dilakukan dilakukan pada bangunan gedung yang telah memiliki IMB.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menara individual” adalah jaringan utama antara lain *backbone*/BSC, hub utama/MSV utama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengacu standar baku tertentu” yaitu bertujuan menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara serta memperhatikan kebutuhan dan perkembangan teknologi, antara lain:

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;

- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “selubung bangunan” adalah bidang maya batas terluar bangunan secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum massa bangunan menara yang diizinkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “amplop bangunan” adalah batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil, dibatasi oleh garis sempadan bangunan muka, samping, belakang, dan bukaan langit (*sky exposure*).

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pentanahan” adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga, dari lonjakan listrik, petir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penangkal petir” adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi, tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Catu daya” adalah sebuah piranti elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk piranti lain, terutama daya listrik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lampu halangan penerbangan” adalah lampu

hambatan ke segala arah yang digunakan untuk menunjukkan ketinggian suatu bangunan yang dapat menyebabkan halangan/gangguan pada penerbangan dengan cahaya lampu warna merah menyala tetap.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Marka halangan penerbangan” adalah isyarat/tanda hambatan ke segala arah yang digunakan untuk menunjukkan ketinggian suatu bangunan yang dapat menyebabkan halangan/gangguan pada penerbangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pagar pengamanan/keliling” adalah pagar yang dipasang atau dibangun sesuai dengan lahan yang digunakan untuk berdirinya sebuah menara telekomunikasi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemampuan teknis” meliputi struktur, serta peranan menara sebagai backbone/BSC, hub/MSV, END- point/*Base Transceiver Station* (perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menara individual” adalah jaringan utama antara lain backbone/BSC, hub. utama/MSV utama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan pengembangan jaringan Telekomunikasi adalah penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi melalui penggelaran

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tarif retribusi pengendalian Menara telekomunikasi dihitung dengan memperhatikan :

- Jumlah Menara di Kota Mojokerto sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Menara;
- Jumlah kunjungan ke masing-masing Menara dilakukan 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun.
- Jumlah petugas yang melakukan pengawasan setiap hari sebanyak 4 (empat) orang;
- Biaya transportasi untuk tim yang bertugas melakukan pengawasan sebesar Rp. 200.000,00 / hari;
- Uang harian perjalanan dinas untuk petugas pengawas ditetapkan masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap melakukan pengawasan; dan

- Belanja Alat Tulis sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) tahun.

Sehingga perhitungan tarif retribusi pengendalian Menara sebagai berikut :

No.	Komponen	Satuan	Jumlah Kun- jungan X Jumlah Menara	Besarnya Biaya (Rp.)	Jumlah (Rp.) (3x4x5)
1	2	3	4	5	(3x4x5)
1.	Biaya Transportasi	1 tim	2 x 33	200.000.00	13.200.000.00
2.	Uang Harian	4 orang	2 x 33	100.000.00	26.400.000.00
3.	Alat Tulis	1 tahun	-	1.000.000.00	1.000.000.00
Jumlah biaya operasional dalam 1 (satu) tahun					40.600.000,00
Rata-rata biaya operasional per Menara per tahun = Rp. 40.600.000,00 / 33					1.230.303,00
Biaya operasional per Menara per tahun setelah dibulatkan					1.230.000,00

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas